



**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 10:20 WIB, bertempat di Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk, Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian pembebasan (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.141.500.766 (dua miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 80,52% (delapan puluh koma lima puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :

1. Persetujuan untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya (“Rencana Transaksi”).
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.141.507.389 (dua miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham atau mewakili 80,53% (delapan puluh koma lima puluh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ringkasan risalah Rapat yang tertuang di dalam Surat Keterangan tertanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Ibu Yulia, SH, Notaris di Jakarta, maka berikut ini adalah ringkasan risalah Rapat Perseroan:

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

Direksi

Direktur Utama : Bapak Zainal Abidinsyah Siregar
 Wakil Direktur Utama : Bapak Erwin Sutanto
 Direktur : Bapak Mahar Atanta Sembiring

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Irawan Sastrotanojo
 Komisaris Independen : Bapak Robinson P. Simbolon

b. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pertanyaan dalam RUPST :

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPST 1 sampai dengan 4 : 1 (satu) pertanyaan.

Pertanyaan dalam RUPSLB :

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara RUPSLB 1 sampai dengan 3 : tidak ada.

c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Setuju (suara)	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)
Pertama	2.141.500.766	0	0
Kedua	2.141.500.766	0	0
Ketiga	2.141.500.766	0	0
Keempat	2.141.445.766	55.000	0

Mata Acara RUPSLB	Setuju (suara)	Tidak Setuju (suara)	Abstain (suara)
Pertama	2.141.507.389	0	0
Kedua	2.141.507.389	0	0
Ketiga	2.141.507.389	0	0

e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

A. Keputusan RUPST :

1. Memberikan persetujuan atas laporan Direksi Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; serta memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019.
2. Memberikan pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dalam laporannya tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 00603/2.1030/AU.1/02/1514-1/1/V/2020, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2019.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

3.1 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK.
- b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Independen.
- d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

3.2 Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

3.3 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan Perseroan.

Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

4. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

B. Keputusan RUPSLB :

1. 1.1 Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.

1.2 Memberikan persetujuan atas penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

1.3 Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

2. Memberikan persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya ("**Rencana Transaksi**").

3. 3.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.2 Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang

Jakarta, 7 Agustus 2020
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi